



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa1

Nama lengkap : **Heru Prasetyo als Benjol Bin Lasmono**
Tempat lahir : Sragen
Umur/Tanggal lahir : 30/23 Februari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Paingan Rt. 05/02 Desa Plumbon Kecamatan Sambungmacan Kab. Sragen
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa2

Nama lengkap : **Robbi Apriliyanto als Robek Bin Suwardi**
Tempat lahir : Sragen
Umur/Tanggal lahir : 23/15 April 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Singget Rt. 04 Rw. 02 Desa Sigit Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain :

1. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;

Para Terdakwamenghadap sendiri;

Putusan Pidana Nomor :128/Pid.B/2021/PN.Pwd 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pwd tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pwd tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa1 HERU PRASETYO als BENJOL bin LASMONO dan Terdakwa2 ROBBY APRILIANO als ROBEK bin SUWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 HERU PRASETYO als BENJOL bin LASMONO dan Terdakwa2 ROBBY APRILIANO als ROBEK bin SUWARDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwatetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Nmax All New 155, tanpa terpasang plat nomor polisi, No rangka : MH3SG5620LJ156752 No mesin : G3L8E-0195758 Tahun 2020;
 - 1 (satu) pasang plat nomor polisi warna putih merah dengan nomor K-4961-JX;
 - 1 (satu) lembar STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Registrasi : K-4961-JX atas nama Eni Susilowati;
 - 1 (satu) buku garansi dan servis SPM Yamaha –Nmax All New 155;
 - 1 (satu) buku petunjuk pemilik SPM Yamaha –Nmax All New 155;

Putusan Pidana Nomor :128/Pid.B/2021/PN.Pwd 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak SPM Yamaha N-Max yang ada gantungan kuncinya warna merah kombinasi hitam dan kuning yang ada tulisannya Yamah dan Harpindo Jaya;
- 1 (satu) lembar dokumen surat keterangan dari BAF (Bussan Auto Finance) Purwodadi NO.002/BAF/VII/2019 an. Eni Susilowati Jl. Parang Garuda Rt. 002 Rw. 08 Kalongan Purwodadi Grobogan;
- 1 (satu) lembar dokumen foto copy faktur kendaraan bermotor nomor : 00008/BH/SA20IQ-2070 tanggal 24 Juli 2020 atas nama Eni Susilowati alamat Jl. Parang Garuda Rt. 02/08 Kel. Kalongan Kec. Purwodadi Kab. GroboganNo. KTP : 3315136012890005 dengan identitas kendaraan Merk : Yamaha type : B6H A/T, jenis : Sepeda Motor, Model Sepeda Motor Solo, Tahun pembuatan 2020 , warna hitam, Noka MH3SG5620LJ156752, No mesin : G3L8E-1095758, bahan bakar : bensin;
- 1 (satu) lembar dokumen foto copy BPKB No: Q-05322690 atas nama pemilik Eni Susilowati.

Dikembalikan kepada saksi korban ;

6. Menetapkan supaya Terdakwadibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwayang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa mereka Terdakwa1 HERU PRASETYO als BENJOL bin LASMONO dan Terdakwa2 ROBBY APRILIYANTO als ROBEK bin SUWARDI pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Warung kopi Street Coffe atau halaman rumah sdr. Nicolaus Anggrista bin Eko Sutrisno Dusun

Putusan Pidana Nomor :128/Pid.B/2021/PN.Pwd 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungmulyo Rt. 01 Rw. 04 Desa Sindurejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwadengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa1 Heru Prasetyo dan Terdakwa2 Robbi Apriliyanto berkeliling ke Purwodadi Grobogan dengan mengendarai 1 (satu) unit spm Honda Beat Nopol AD-4669-BUA milik Terdakwa2 Robbi Apriliyanto, kemudian sesampainya didepan Warung kopi street Coffe atau halaman rumah para Terdakwamelihat 1 (satu) unit spm Yamaha NMax All New 155 Nopol : K-3461-IZ milik saksi korban Khasnan Muhaimin bin Surono yang diparkir didepan rumah tidak terkunci stang, setelah para Terdakwamelihat keadaan sekeliling sepi dan aman lalu Terdakwa2 Robbi Apriliyanto turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut lalu menuntun keluar dari halaman selanjutnya Terdakwa1 Heru Prasetyo menaiki sepeda motor tersebut kearah selatan / Solo dengan cara Terdakwa1 Heru Prasetyo menaiki sepeda motor yang telah berhasil diambil sedangkan Terdakwa2 Robbi Apriliyanto naik sepeda motor Honda beat mendorong dari samping hingga kurang lebih 10 km sesampainya di Geyer lalu para Terdakwaberhenti, selanjutnya sepeda motor tersebut dinyalakan dengan cara membakar kabel jalur kunci kontak setelah nyala lalu sepeda motor tersebut dibawa ke Kabupaten Sukoharjo dijual kepada sdr. Davit Pratama dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwatidak mempunyai ijin untuk mengambil 1 (satu) unit spm Yamaha NMax All New 155 Nopol : K-3461-IZ milik saksi Khasnan Muhaimin dan akibat perbuatan para Terdakwasaksi korban Khasnan Muhaimin mengalami kerugian kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwatidak mengajukan keberatan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ;

Putusan Pidana Nomor :128/Pid.B/2021/PN.Pwd 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KHASNAN MUHAJMIN bin SURONO**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi korban tidak mengenal para terdakwa;
- Bahwa benar Saksi korban menerangkan peristiwa pencurian SPM tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Warung kopi Street Coffe/Halaman rumah Sdr. NICOLAUS ANGGRISTA FIKA YOGA Bin EKO SUTRISNO (Alm), yang beralamat di Dsn. Kedungmulyo Rt 01/04 Ds. Sindurejo Kec. Toroh Kab. Grobogan.
- Bahwa benar Saksi korban menerangkan kemudian diberitahukan oleh petugas dari polsek toroh telah ada pelaku pencurian yang tertangkap karena melakukan pencurian di wilayah hukum Polres Sragen pelakunya yaitu Sdr. HERU PRASETYA als BENJOL bin LASMONO dan Sdr. ROBBY APRILIYANTO Als ROBEK Bin SUWARDI yang kemudian saksi korban baru mengetahui bahwa ternyata Sdr. HERU PRASETYA als BENJOL bin LASMONO dan Sdr. ROBBY APRILIYANTO Als ROBEK Bin SUWARDI tersebut juga merupakan pelaku pencurian dari SPM milik korban.
- Bahwa benar Saksi korban menerangkan bahwa SPM yang berhasil dicuri oleh kedua pelaku merupakan SPM hasil membeli secara Kredit melalui BAF (Bussan Auto Finance) Purwodadi yang berdasarkan surat keterangan dari BAF Bussan Auto Finance No.002/BAF/VII/2019 An. ENI SUSILOWATI, Jl. Parang Garuda Rt. 002 Rw. 008 Kalongan, Purwodadi, Grobogan yang mana Sdr. ENI SUSILOWATI merupakan Adik kandung Ibu korban dan bukti kepemilikan lainnya berupa Faktur kendaraan bermotor dengan nomor : 00008/BH/SA2010-2070 Tanggal 24 Juli 2020 atas nama ENI SUSILOWATI alamat Jl. Parang garuda Rt 02/08 Kel. Kalongan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, No KTP : 3315136012890005 dengan identitas kendaraan Merk : Yamaha, Type : B6H A/T, Jenis : Sepeda Motor, Model : Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan : 2020, Warna Hitam, Noka : MH3SG5620LJ156752, No Mesin : G3L8E- 0195758, Bahan bakar : Bensin dan Foto Copy BPKB : No : Q-05322690 atas nama pemilik : ENI SUSILOWATI.

Putusan Pidana Nomor :128/Pid.B/2021/PN.Pwd 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi korban menerangkan bahwa dalam pembelian secara kredit 1 (satu) Unit SPM Yamaha N-Max All New 155 tanpa terpasang plat nomor melalui BAF (Bussan Auto Finance) Purwodadi tersebut belum lunas, dikarekan saksi korban baru mengangsur sebanyak 4 (empat) kali sedangkan masa tenor anggusan sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali, dan dapat dijelaskan juga bahwa pada saat membeli / kredit SPM tersebut dengan menggunakan nama Sdr. ENI SUSILOWATI yang merupakan adik kandung ibu saksi korban namun untuk angsuran bulanan yang membayar saksi korban / orang tua korban, dan dalam setiap angsuran membayar sebesar Rp. 1.190.000,- (Satu juta seratus Sembilan puluh juta rupiah) sedangkan uang muka untuk membeli SPM tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).
- Bahwa benar Saksi korban menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi korban sedang tidak ada di tempat kejadian sehingga saksi korban tidak melihat secara langsung karena saat kejadian saksi korban sedang bersama teman-teman saksi korban di warung Kopi milik Sdr. SETO yang beralamat di Dsn. Nganjir Ds. Sindurejo Kec.Toroh Kab. Grobogan dan jarak antara tempat kejadian dengan tempat saksi korban nongkrong sekitar 2 s/d 3 Km sedangkan SPM saksi korban yang hilang tersebut sedang dipinjam oleh teman saksi korban yang bernama Sdr. NICOLAUS ANGGRISTA FIKA YOGA Bin EKO SUTRISNO (Alm) untuk dibawa pulang kerumahnya yang beralamat di Dsn. Kedungmulyo Rt 01/04 Ds. Sindurejo Kec. Toroh Kab. Grobogan.
- Bahwa benar Saksi korban menerangkan bahwa barang milik korban yang berhasil diambil oleh kedua pelaku dan ciri-cirinya sbb :
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha N.MAX All New 155, No pol : K-3461-IZ, No Rangka : MH3SG5620LJ156752, No Mesin : G3L8E- 0195758, Tahun 2020, No BPKB : Q-05322690, Warna Hitam, STNK An. ENI SUSILOWATI, Jl. Parang Garuda Rt. 002 Rw. 008 Kalongan, Purwodadi, Grobogan tanpa terpasang Plat Nomor polisi dikarenakan Plat nomor yang asli belum jadi sedangkan plat nomor sementara dengan Nomor Registrasi : K-4961-JX masih berada didalam Jok SPM bersamaan dengan :
 - 1 (satu) lembar STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Registrasi : K-4961-JX

Putusan Pidana Nomor :128/Pid.B/2021/PN.Pwd 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) buku garansi dan servis SPM Yamaha N-Max All New 155

1 (Satu) buku Petunjuk pemilik SPM Yamaha-Nmax All New 155

Adapun ciri – ciri SPM saksi korban yang hilang yaitu :

Dek depan, dek samping dan pijakan kaki saksi korban pasang skotlet hitam transparan

Di filter injeksi lecet, bekas coretan batu.

Hendel rem sebelah kiri bengkok .

- Bahwa benar Saksi korban menerangkan bahwa mengetahui adanya peristiwa pencurian yang dialaminya dari Sdr. NICOLAUS ANGGRISTA FIKA YOGA Bin EKO SUTRISNO (Alm) memberitahu kepada saksi korban melalui telfon seluler menanyakan kepada saksi korban “apakah motornya kamu ambil, kok sepeda motor yang saksi korban parkir didepan rumah tidak ada?” kemudian saksi korban jawab “tidak” Selanjutnya saksi korban dan teman saksi korban Sdr. ADI SAPUTRA yang saat itu sedang nongkrong diwarung kopi milik Sdr. SETO yang beralamat di Dsn. Nganjir Ds. Sindurejo Kec. Toroh Kab. Grobogan kemudian datang ke rumah Sdr. NICOLAUS ANGGRISTA FIKA YOGA Bin EKO SUTRISNO (Alm) dan sesampainya di rumah Sdr. NICOLAUS ANGGRISTA FIKA YOGA memang benar sepeda motor milik saksi korban sudah tidak ada dan diduga telah diambil oleh seseorang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Toroh.
- Bahwa benar Saksi korban menerangkan bahwa SPM nya bisa berada di halaman rumah Sdr. NICOLAUS ANGGRISTA FIKA YOGA Bin EKO SUTRISNO (Alm) berawal Pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi korban bersama Sdr. ADI SAPUTRA dan Sdr. NICOLAUS ANGGRISTA FIKA YOGA Bin EKO SUTRISNO (Alm) serta teman-teman saksi korban yang lainnya sedang nongkrong di warung Kopi milik Sdr. SETO yang beralamat di Dsn. Nganjir Ds. Sindurejo Kec. Toroh Kab. Grobogan, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Sdr. NICOLAUS ANGGRISTA FIKA YOGA Bin EKO SUTRISNO (Alm) meminjam SPM Yamaha N-Max All New 155 tanpa terpasang plat nomor milik saksi korban dengan alasan akan buang air besar kerumahnya yang beralamat di Dsn. Kedungmulyo Rt 01/04 Ds. Sindurejo Kec. Toroh Kab. Grobogan kemudian saksi korban meminjamkan SPM saksi korban tersebut dan

Putusan Pidana Nomor :128/Pid.B/2021/PN.Pwd

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dipinjamkan sekira pukul 23.35 Wib saksi korban mendapat kabar bahwa SPM nya telah hilang diambil oleh orang.

- Bahwa benar Saksi korban menerangkan bahwa telah mencurigai 2 orang yang tidak dikenal dgn menggunakan SPM Honda Beat warna putih kombinasi hitam seret warna biru dan abu-abu berhenti di seberang jalan rumah Sdr. NICOLAUS ANGGRISTA FIKA YOGA Bin EKO SUTRISNO dikarenakan sebelum kejadian saksi korban bersama Sdr. ADI SAPUTRA sempat lewat didepan rumah Sdr. NICOLAUS ANGGRISTA FIKA YOGA Bin EKO SUTRISNO untuk membeli rokok di alfamard Ds. Depok Kec. Toroh, adapun ciri-ciri dari orang tersebut :
- 1 (satu) orang perawakan agak gemuk besar kulit hitam memakai jaket warna I orek hitam putih, umur sekitar 25-30 Tahun.
- 1 (satu) orang perawakan agak kurus tinggi, umur sekitar 20 Tahun.
- Bahwa benar Saksi korban setelah ditunjukan photo 1 Unit SPM Honda Beat, dengan Plat Nomor / Nopol : AD-4669-BUE, warna Putih kombinasi Biru, Noka : MH1JFZ13XKK615513, Nosin : JFZ1E3615421 STNK an. ROBBY APRILIYANTO oleh penyidik membenarkan bahwa SPM tersebut adalah SPM yang telah dilihatnya diseberang jalan rumah Sdr. NICOLAUS ANGGRISTA FIKA YOGA Bin EKO SUTRISNO sesaat sebelum kejadian.
- Bahwa benar Saksi korban setelah ditunjukan 2 buah photo dari wajah pelaku membenarkan bahwa photo orang tersebut lah yang dilihatnya diseberang jalan rumah Sdr. NICOLAUS ANGGRISTA FIKA YOGA Bin EKO SUTRISNO sesaat sebelum kejadian.
- Bahwa benar Saksi korban menerangkan bahwa apabila dikemudian hari SPM miliknya berhasil diketemukan oleh Penyidik / Penyidik pembantu dari Unit Reskrim Polsek Toroh bahwa masih dapat mengenalinya dikarenakan ada ciri-ciri khusus pada SPM tersebut diantaranya yaitu :
- Dek depan, dek samping pijakan kaki saksi korban pasang skotlet hitam transparan.
- Di filter injeksi lecet, bekas coretan batu .
- Hendel rem sebelah kiri bengkok .
- Bahwa benar Saksi korban menerangkan kronologis kejadian telah hilangnya SPM miliknya bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul

Putusan Pidana Nomor :128/Pid.B/2021/PN.Pwd 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wib saksi korban bersama Sdr. ADI SAPUTRA dan Sdr. NICOLAUS ANGGRISTA FIKA YOGA Bin EKO SUTRISNO (Alm) serta teman-teman saksi korban yang lainnya sedang nongkrong di warung Kopi milik Sdr. SETO yang beralamat di Dsn. Nganjir Ds. Sindurejo Kec. Toroh Kab. Grobogan, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Sdr. NICOLAUS ANGGRISTA FIKA YOGA Bin EKO SUTRISNO (Alm) meminjam SPM Yamaha N-Max All New 155 tanpa terpasang plat nomor polisi milik saksi korban dengan alasan akan buang air besar kerumahnya yang beralamat di Dsn. Kedungmulyo Rt 01/04 Ds. Sindurejo Kec. Toroh Kab. Grobogan kemudian saksi korban meminjamkan SPM saksi korban tersebut kemudian sekira Pukul 23.35 Wib teman saksi korban yang bernama Sdr. NICOLAUS ANGGRISTA FIKA YOGA Bin EKO SUTRISNO (Alm) menghubungi kepada saksi korban melalui telfon seluler menanyakan kepada saksi korban “apakah motornya kamu ambil, kok sepeda motor yang saksi korban parkir didepan rumah tidak ada?” kemudian saksi korban jawab “tidak” Selanjutnya saksi korban dan teman saksi korban Sdr. ADI SAPUTRA yang saat itu sedang nongkrong diwarung kopi milik Sdr. SETO yang beralamat di Dsn. Nganjir Ds. Sindurejo Kec. Toroh Kab. Grobogan datang ke rumah Sdr. NICOLAUS ANGGRISTA FIKA YOGA Bin EKO SUTRISNO (Alm) dan sesampainya di rumah Sdr. NICOLAUS ANGGRISTA FIKA YOGA memang benar sepeda motor milik saksi korban sudah tidak ada dan diduga telah diambil oleh seseorang dan dengan adanya peristiwa ini kemudian saksi korban membuat laporan ke polsek Toroh yang kemudian saksi korban dimintai keterangan oleh penyidik / penyidik pembantu unit Reskrim Polsek Toroh.

- Bahwa benar Saksi korban tidak mengetahui apa sebabnya sehingga pelaku mengambil barang miliknya berupa SPM tersebut.
- Bahwa benar Saksi korban juga tidak mengetahui maksud dan tujuannya dari para pelaku sehingga mengambil barang miliknya korban namun sehingga para pelaku sehingga mengambil barang miliknya korban berupa SPM tersebut berarti pelakunya ingin memiliki dan menguasai SPM milik korban tanpa dengan ijin / tanpa sepengetahuan korban.
- Bahwa benar Saksi korban menerangkan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilaporkannya ada juga orang lain yang turut mengetahuinya yaitu

Putusan Pidana Nomor :128/Pid.B/2021/PN.Pwd 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. NICOLAUS ANGGRISTA FIKA YOGA Bin EKO SUTRISNO (Alm), Grobogan 08 April 2002 (18 Th), Kristen, Laki-laki, Pelajar / Mahasiswa, Dsn. Kedungmulyo RT 01/04 Ds. Sindurejo Kec. Toroh Kab. Grobogan.
- Sdr. ADI SAPUTRO Bin WAHYU SETYO BUDI, Grobogan 25 April 2002, Islam, Laki-laki, Pelajar/Mahasiswa, Dsn. Gendingan Rt 03/01 Ds. Depok Kec. Toroh Kab. Grobogan.
- Bahwa benar Saksi korban menerangkan akibat dari peristiwa pencurian yang di alaminya korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwapada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa1 HERU PRASETYA als BENJOL bin LASMONO :

- Bahwa benar Terdakwa1 menerangkan bahwa saat ini sudah pernah terlibat perkara pidana dimana seperti yang telah Terdakwajalani penahanannya sekarang ini yaitu dimana Terdakwatelah di lakukan Penahanan oleh Kepolisian dari Polres Sragen sehubungan Terdakwatelah melakukan Pencurian dengan hasil 1 (satu) Unit Honda Beat Nopol : AD 4386-BDE terangka lakukan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di depan Rumah/Terasnya orang yang beralamat di Dk. Tirtomulyo Rt. 07 Rw. 00 Ds. Bendo Kec. Sukodono Kab. Sragen berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 20 / XI / 2020 / Jateng / Res Srg / Sek Skd, tanggal 14 November 2020, namun sehubungan dengan perkara tersebut Terdakwasampai saat ini belum di Vonis.
- Bahwa benar Terdakwamengakui dengan terus terang dan sebenar benarnya telah melakukan perbuatan mengambil barang miliknya orang lain / pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekira pukul 23.30 wib, bertempat di Warung kopi Street Coffe atau Halaman rumah Sdr. NICOLAUS ANGGRISTA FIKA YOGA FIKA YOGA BIN EKO SUTRISNO (ALM) alamat Dsn. Kedungmulyo Rt 01/04 Ds. Sindurejo Kec. Toroh Kab. Grobogan.

Putusan Pidana Nomor :128/Pid.B/2021/PN.Pwd 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwamenerangkan bahwa pada saat ia melakukan pencurian tersebut dilakukan secara bersamaan dengan Sdr. ROBBY APRILIYANTO Bin SUWARDI.
- Bahwa benar Terdakwamenerangkan bahwa barang milik korban yang berhasil ia ambil dan temannya yang bernama Sdr. ROBBY APRILIYANTO Bin SUWARDI yaitu berupa ;
 - (satu) unit spm Yamaha N MAX All New 155, Tanpa terpasang plat nomor polisi, warna hitam, No rangka : MH3SG5620LJ156752, No mesin : G3L8E- 0195758.
 - 1 (Satu) pasang Plat Nomor Polisi warna putih merah dengan nomor : K-4961-JX.
 - 1 (Satu) lembar STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Registrasi : K-4961-JX atas nama ENI SUSILOWATI.
 - 1 (Satu) buku garansi dan servis SPM Yamaha N-Max All New 155
 - 1 (Satu) buku Petunjuk pemilik SPM Yamaha-Nmax All New 155.
- Bahwa benar Terdakwamenerangkan bahwa pada saat ia melakukan pencurian tersebut ia datang di tempat kejadian (TKP) dengan menggunakan sarana / mengendarai 1 Unit SPM Honda Beat, dengan Plat Nomor / Nopol : AD-4669-BUE, warna Putih kombinasi Biru, Noka : MH1JFZ13XKK615513, Nosin : JFZ1E3615421 STNK an. ROBBY APRILIYANTO.
- Bahwa benar Terdakwamenerangkan bahwa SPM miliknya korban tersebut pada saat ia ambil telah diparkir di halaman rumah Sdr. NICOLAUS ANGGRISTA FIKA YOGA FIKA YOGA BIN EKO SUTRISNO (ALM) alamat Dsn. Kedungmulyo Rt 01/04 Ds. Sindurejo Kec. Toroh Kab. Grobogan.
- Bahwa benar Terdakwamenerangkan bahwa SPM hasil curian yang ia lakukan tersebut kemudian telah di jual pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 06.00 Wib kepada Sdr. DAVIT PRATAMA Bin JUMADI yang beralamat di Dk. Panjangrejo Rt. 01 Rw. 20 Ds. Palur Kec. Mokolaban Kab. Sukoharjo seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwamenerangkan bahwa telah menjual SPM hasil pencurian yang ia lakukan bersama Sdr. ROBBY APRILIYANTO Bin SUWARDI tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) yang kemudian hasil penjualannya dibagi 2 dengan Sdr. ROBBY APRILIYANTO Bin SUWARDI dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Putusan Pidana Nomor :128/Pid.B/2021/PN.Pwd 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwamenerangkan bahwa uang hasil penjualan SPM curian yang ia lakukan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 dengan Sdr. ROBBY APRILIYANTO Bin SUWARDI dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwagunakan untuk membeli makan sehari-hari dan bersenang-senang untuk membeli miras.
- Bahwa benar Terdakwamenerangkan bahwa untuk 1 Unit SPM Honda Beat, dengan Plat Nomor / Nopol : AD-4669-BUE, warna Putih kombinasi Biru, Noka : MH1JFZ13XKK615513, Nosin : JFZ1E3615421 STNK an. ROBBY APRILIYANTO yang digunakan untuk melakukan pencurian kemudian telah disita oleh Polres Sragen sehubungan dengan perbuatan pencurian 1 (satu) Unit Honda Beat Nopol : AD 4386-BDE yang ia lakukan bersama temannya yang bernama Sdr. ROBBY APRILIYANTO pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di depan Rumah/Terasnya orang yang beralamat di Dk. Tirtomulyo Rt. 07 Rw. 00 Ds. Bendo Kec. Sukodono Kab. Sragen berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 20 / XI / 2020 / Jateng / Res Srg / Sek Skd, tanggal 14 November 2020.
- Bahwa benar Terdakwamenerangkan dengan terus terang bahwa sehingga ia melakukan pencurian terhadap barang miliknya orang lain berupa SPM tersebut dengan maksud dan tujuan barang miliknya korban berupa SPM tersebut ia kuasai dan ia miliki dan untuk ia jual dan hasil penjualan / uangnya akan di gunakan untuk membeli makan sehari-hari dan bersenang-senang untuk membeli miras.
- Bahwa benar Terdakwamenerangkan dengan terus terang peranan Terdakwabahwa Terdakwabertugas mengawasi situasi dari luar pagar rumah sambil menaiki SPM Honda Beat milik Sdr. ROBBY APRILIYANTO sedangkan teman Terdakwayang bernama Sdr. ROBBY APRILIYANTO tugasnya mengambil SPM yang telah diparkir di halaman rumah (TKP).
- Bahwa benar Terdakwamenerangkan bahwa setelah temannya yang bernama Sdr. ROBBY APRILIYANTO berhasil mengambil/mencuri SPM milik korban yang sedang diparkir di halaman rumah (TKP) tanpa dikunci stang kemudian SPM tersebut Terdakwabawa kearah selatan / arah solo dengan cara Terdakwamenaiki SPM yang berhasil Sdr. ROBBY APRILIYANTO ambil/curi dan Sdr. ROBBY APRILIYANTO mengemudi SPM Honda Beat (sarana) kemudian SPM yang berhasil Sdr. ROBBY

Putusan Pidana Nomor :128/Pid.B/2021/PN.Pwd 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRILIYANTO ambil/curi tersebut didorong dari samping oleh Sdr. ROBBI APRILIYANTO atau dengan cara distep kurang lebih berjarak 10 KM dan sesampainya di Makam daerah Monggot – Kec. Geyer Kab. Grobogan kemudian Terdakwadan Sdr. ROBBI APRILIYANTO berhenti selanjutnya Terdakwamengambil korek api gas yang ada di saku celananya kemudian korek tersebut gunakan untuk membakar kabel jalur kunci kontak dengan tujuan SPM tersebut bisa bunyi / menyala, dan setelah kabel tersebut dibakar Terdakwakira-kira 5 s/d 10 menit dan berhasil SPM tersebut bisa bunyi/menyala dengan cara memakai Dobel starter selanjutnya SPM tersebut kendarai Terdakwasampai dengan arah Kec. Palur Kab. Sukoharjo selanjutnya terangka jual ke Sdr. DAVIT PRATAMA

Terdakwa2 **ROBBI APRILIANTO als ROBEK bin SUWARDI** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwamengakui dengan terus terang dan sebenar benarnya telah melakukan perbuatan mengambil barang miliknya orang lain / pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekira pukul 23.30 wib, bertempat di Warung kopi Street Coffe atau Halaman rumah Sdr. NICOLAUS ANGGRISTA FIKA YOGA FIKA YOGA BIN EKO SUTRISNO (ALM) alamat Dsn. Kedungmulyo Rt 01/04 Ds. Sindurejo Kec. Toroh Kab. Grobogan.
- Bahwa benar Terdakwamenerangkan bahwa pada saat ia melakukan pencurian tersebut dilakukan secara bersamaan dengan Sdr. HERU PRASETYA als BENJOL bin LASMONO.
- Bahwa benar Terdakwamenerangkan bahwa barang milik korban yang berhasil ia ambil dan temannya yang bernama Sdr. HERU PRASETYA als BENJOL bin LASMONO. yaitu berupa ;
 - 1 (satu) unit spm Yamaha N MAX All New 155, Tanpa terpasang plat nomor polisi, warna hitam, No rangka : MH3SG5620LJ156752, No mesin : G3L8E- 0195758.
 - 1 (Satu) pasang Plat Nomor Polisi warna putih merah dengan nomor : K-4961-JX.
 - 1 (Satu) lembar STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Registrasi : K-4961-JX atas nama ENI SUSILOWATI.
 - 1 (Satu) buku garansi dan servis SPM Yamaha N-Max All New 155
 - 1 (Satu) buku Petunjuk pemilik SPM Yamaha-Nmax All New 155.

Putusan Pidana Nomor :128/Pid.B/2021/PN.Pwd 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwamenerangkan bahwa pada saat ia melakukan pencurian tersebut ia datang di tempat kejadian (TKP) dengan menggunakan sarana / mengendarai 1 Unit SPM Honda Beat, dengan Plat Nomor / Nopol : AD-4669-BUE, warna Putih kombinasi Biru, Noka : MH1JFZ13XKK615513, Nosin : JFZ1E3615421 STNK an. ROBBY APRILIYANTO.
- Bahwa benar Terdakwamenerangkan bahwa SPM miliknya korban tersebut pada saat ia ambil telah diparkir di halaman rumah Sdr. NICOLAUS ANGGRISTA FIKA YOGA FIKA YOGA BIN EKO SUTRISNO (ALM) alamat Dsn. Kedungmulyo Rt 01/04 Ds. Sindurejo Kec. Toroh Kab. Grobogan.
- Bahwa benar Terdakwamenerangkan bahwa SPM hasil curian yang ia lakukan tersebut kemudian telah di jual pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 06.00 Wib kepada Sdr. DAVIT PRATAMA Bin JUMADI yang beralamat di Dk. Panjanglejo Rt. 01 Rw. 20 Ds. Palur Kec. Mokolaban Kab. Sukoharjo seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwamenerangkan bahwa telah menjual SPM hasil pencurian yang ia lakukan bersama Sdr. HERU PRASETYA als BENJOL bin LASMONO. tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) yang kemudian hasil penjualannya dibagi 2 dengan Sdr. HERU PRASETYA als BENJOL bin LASMONO. dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwamenerangkan bahwa uang hasil penjualan SPM curian yang ia lakukan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 dengan Sdr. Sdr. HERU PRASETYA als BENJOL bin LASMONO. dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwagunakan untuk membeli makan sehari-hari dan bersenang-senang untuk membeli miras.
- Bahwa benar Terdakwamenerangkan bahwa untuk 1 Unit SPM Honda Beat, dengan Plat Nomor / Nopol : AD-4669-BUE, warna Putih kombinasi Biru, Noka : MH1JFZ13XKK615513, Nosin : JFZ1E3615421 STNK an. ROBBY APRILIYANTO yang digunakan untuk melakukan pencurian kemudian telah disita oleh Polres Sragen sehubungan dengan perbuatan pencurian 1 (satu) Unit Honda Beat Nopol : AD 4386-BDE yang ia lakukan bersama temannya yang bernama Sdr. HERU PRASETYA als

Putusan Pidana Nomor :128/Pid.B/2021/PN.Pwd 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENJOL bin LASMONO pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di depan Rumah/Terasnya orang yang beralamat di Dk. Tirtomulyo Rt. 07 Rw. 00 Ds. Bendo Kec. Sukodono Kab. Sragen berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 20 / XI / 2020 / Jateng / Res Srg / Sek Skd, tanggal 14 November 2020.

- Bahwa benar Terdakwamenerangkan dengan terus terang bahwa sehingga ia melakukan pencurian terhadap barang miliknya orang lain berupa SPM tersebut dengan maksud dan tujuan barang miliknya orang lain berupa SPM tersebut ia kuasai dan ia miliki dan untuk ia jual dan hasil penjualan / uangnya akan di gunakan untuk membeli makan sehari-hari dan bersenang-senang untuk membeli miras.
- Bahwa benar Terdakwamenerangkan dengan terus terang peranan Terdakwabahwa Terdakwabertugas/berperan mengambil SPM yang telah diparkir di halaman rumah (TKP) sedangkan Sdr. HERU PRASETYA als BENJOL bin LASMONO mengawasi situasi dari luar pagar rumah sambil menaiki SPM Honda Beat milik terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwamenerangkan bahwa setelah berhasil mengambil SPM milik korban yang sedang diparkir di halaman rumah (TKP) tanpa dikunci stang kemudian SPM tersebut Terdakwabawa kearah selatan / arah solo dengan cara teman Terdakwayang bernama Sdr. HERU PRASETYA Als BENJOL Bin LASMONO menaiki SPM yang berhasil Terdakwaambil/curi dan Terdakwamengemudi SPM Honda Beat (sarana) milik Terdakwasendiri kemudian SPM yang berhasil Terdakwaambil/curi tersebut Terdakwadorong dari samping atau dengan cara distep kurang lebih berjarak 10 KM dan sesampainya di Makam daerah Monggot – Kec. Geyer Kab. Grobogan kemudian Terdakwadan Sdr. HERU PRASETYA Als BENJOL Bin LASMONO berhenti selanjutnya Sdr. HERU PRASETYA Als BENJOL Bin LASMONO mengambil korek api gas yang ada di saku celananya kemudian korek tersebut gunakan untuk membakar kabel jalur kunci kontak dengan tujuan SPM tersebut bisa bunyi / menyala, dan setelah kabel tersebut dibakar Sdr. HERU PRASETYA Als BENJOL Bin LASMONO kira-kira 5 s/d 10 menit dan berhasil SPM tersebut bisa bunyi/menyala dengan cara memakai Dobel starter selanjutnya SPM tersebut kendarai Sdr. HERU PRASETYA Als BENJOL Bin LASMONO sampai dengan arah Kec. Palur Kab. Sukoharjo selanjutnya terangka jual ke Sdr. DAVIT PRATAMA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Putusan Pidana Nomor :128/Pid.B/2021/PN.Pwd 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Nmax All New 155, tanpa terpasang plat nomor polisi, No rangka : MH3SG5620LJ156752 No mesin : G3L8E-0195758 Tahun 2020;
- 1 (satu) pasang plat nomor polisi warna putih merah dengan nomor K-4961-JX;
 - 1 (satu) lembar STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Registrasi : K-4961-JX atas nama Eni Susilowati;
 - 1 (satu) buku garansi dan servis SPM Yamaha –Nmax All New 155;
 - 1 (satu) buku petunjuk pemilik SPM Yamaha –Nmax All New 155;
 - 1 (satu) buah kunci kontak SPM Yamaha N-Max yang ada gantungan kuncinya warna merah kombinasi hitam dan kuning yang ada tulisannya Yamah dan Harpindo Jaya;
 - 1 (satu) lembar dokumen surat keterangan dari BAF (Bussan Auto Finance) Purwodadi NO.002/BAF/VII/2019 an. Eni Susilowati Jl. Parang Garuda Rt. 002 Rw. 08 Kalongan Purwodadi Grobogan;
 - 1 (satu) lembar dokumen foto copy faktur kendaraan bermotor nomor : 00008/BH/SA20IQ-2070 tanggal 24 Juli 2020 atas nama Eni Susilowati alamat Jl. Parang Garuda Rt. 02/08 Kel. Kalongan Kec. Purwodadi Kab. GroboganNo. KTP : 3315136012890005 dengan identitas kendaraan Merk : Yamaha type : B6H A/T, jenis : Sepeda Motor, Model Sepeda Motor Solo, Tahun pembuatan 2020 , warna hitam, Noka MH3SG5620LJ156752, No mesin : G3L8E-1095758, bahan bakar : bensin;
 - 1 (satu) lembar dokumen foto copy BPKB No: Q-05322690 atas nama pemilik Eni Susilowati.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa1 HERU PRASETYO als BENJOL bin LASMONO dan Terdakwa2 ROBBY APRILIYANTO als ROBEK bin SUWARDI pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Warung kopi Street Coffe atau halaman rumah sdr. Nicolaus Anggrista bin Eko Sutrisno Dusun Kedungmulyo Rt. 01 Rw. 04 Desa Sindurejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Berawal Terdakwa1 Heru Prasetyo dan Terdakwa2 Robby Apriliyanto berkeliling ke Purwodadi Grobogan dengan mengendarai 1 (satu) unit spm Honda Beat Nopol AD-4669-BUA milik Terdakwa2 Robby Apriliyanto, kemudian sesampainya didepan Warung kopi street Coffe

Putusan Pidana Nomor :128/Pid.B/2021/PN.Pwd 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau halaman rumah para Terdakwamelihat 1 (satu) unit spm Yamaha NMax All New 155 Nopol : K-3461-IZ milik saksi korban Khasnan Muhaimin bin Surono yang diparkir didepan rumah tidak terkunci stang, setelah para Terdakwamelihat keadaan sekeliling sepi dan aman lalu Terdakwa2 Robbi Apriliyanto turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut lalu menuntun keluar dari halaman selanjutnya Terdakwa1 Heru Prasetyo menaiki sepeda motor tersebut kearah selatan / Solo dengan cara Terdakwa1 Heru Prasetyo menaiki sepeda motor yang telah berhasil diambil sedangkan Terdakwa2 Robbi Apriliyanto naik sepeda motor Honda beat mendorong dari samping hingga kurang lebih 10 km sesampainya di Geyer lalu para Terdakwaberhenti, selanjutnya sepeda motor tersebut dinyalakan dengan cara membakar kabel jalur kunci kontak setelah nyala lalu sepeda motor tersebut dibawa ke Kabupaten Sukoharjo dijual kepada sdr. Davit Pratama dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa para Terdakwatidak mempunyai ijin untuk mengambil 1 (satu) unit spm Yamaha NMax All New 155 Nopol : K-3461-IZ milik saksi Khasnan Muhaimin dan akibat perbuatan para Terdakwasaksi korban Khasnan Muhaimin mengalami kerugian kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.
4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa“ :

Putusan Pidana Nomor :128/Pid.B/2021/PN.Pwd 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dimana yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurlijke Persoon) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwabernama Terdakwa1 HERU PRASETYO als BENJOL bin LASMONO dan Terdakwa2 ROBBY APRILIANTO als ROBEK bin SUWARDI sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwamengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan para Terdakwadalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga para Terdakwatergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwaserta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa benar Terdakwa1 HERU PRASETYO als BENJOL bin LASMONO dan Terdakwa2 ROBBY APRILIANTO als ROBEK bin SUWARDI pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Warung kopi Street Coffe atau halaman rumah sdr. Nicolaus Anggrista bin Eko Sutrisno Dusun Kedungmulyo Rt. 01 Rw. 04 Desa Sindurejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan para Terdakwatelah mengambil 1 (satu) unit spm Yamaha NMax All New 155 Nopol : K-3461-IZ milik saksi korban Khasnan Muhaimin bin Surono tanpa mempunyai ijin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur **" dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**.

Putusan Pidana Nomor :128/Pid.B/2021/PN.Pwd 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwaserta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa benar Terdakwa1 HERU PRASETYO als BENJOL bin LASMONO dan Terdakwa2 ROBBY APRILIYANTO als ROBEK bin SUWARDI pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Warung kopi Street Coffe atau halaman rumah sdr. Nicolaus Anggrista bin Eko Sutrisno Dusun Kedungmulyo Rt. 01 Rw. 04 Desa Sindurejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan para Terdakwatelah mengambil 1 (satu) unit spm Yamaha NMax All New 155 Nopol : K-3461-IZ milik saksi korban Khasnan Muhaimin bin Surono tanpa mempunyai ijin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa mereka Terdakwa1 HERU PRASETYO als BENJOL bin LASMONO dan Terdakwa2 ROBBY APRILIYANTO als ROBEK bin SUWARDI pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Warung kopi Street Coffe atau halaman rumah sdr. Nicolaus Anggrista bin Eko Sutrisno Dusun Kedungmulyo Rt. 01 Rw. 04 Desa Sindurejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan berawal Terdakwa1 Heru Prasetyo dan Terdakwa2 Robby Apriliyanto berkeliling ke Purwodadi Grobogan dengan mengendarai 1 (satu) unit spm Honda Beat Nopol AD-4669-BUA milik Terdakwa2 Robby Apriliyanto, kemudian sesampainya didepan Warung kopi street Coffe atau halaman rumah para Terdakwamelihat 1 (satu) unit spm Yamaha NMax All New 155 Nopol : K-3461-IZ milik saksi korban Khasnan Muhaimin bin Surono yang diparkir didepan rumah tidak terkunci stang, setelah para Terdakwamelihat keadaan sekeliling sepi dan aman lalu Terdakwa2 Robby Apriliyanto turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut lalu menuntun keluar dari halaman selanjutnya Terdakwa1 Heru Prasetyo menaiki sepeda motor tersebut kearah selatan / Solo dengan cara Terdakwa1 Heru Prasetyo menaiki sepeda motor yang telah berhasil diambil sedangkan Terdakwa2 Robby Apriliyanto naik sepeda motor Honda beat mendorong dari samping hingga kurang lebih 10 km sesampainya di Geyer lalu para Terdakwaberhenti, selanjutnya sepeda motor tersebut dinyalakan dengan cara membakar kabel jalur kunci kontak setelah nyala lalu sepeda motor tersebut dibawa ke

Putusan Pidana Nomor :128/Pid.B/2021/PN.Pwd 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukoharjo dijual kepada sdr. Davit Pratama dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwatidak mempunyai ijin untuk mengambil 1 (satu) unit spm Yamaha NMax All New 155 Nopol : K-3461-IZ milik saksi Khasnan Muhaimin dan akibat perbuatan para Terdakwasaksi korban Khasnan Muhaimin mengalami kerugian kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha Nmax All New 155, tanpa terpasang plat nomor polisi, No rangka : MH3SG5620LJ156752 No mesin : G3L8E-0195758 Tahun 2020, 1 (satu) pasang plat nomor polisi warna putih merah dengan nomor K-4961-JX, 1 (satu) lembar STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Registrasi : K-4961-JX atas nama Eni Susilowati, 1 (satu) buku garansi dan servis SPM Yamaha –Nmax All New 155, 1 (satu) buku petunjuk pemilik SPM Yamaha –Nmax All New 155, 1 (satu) buah kunci kontak SPM Yamaha N-Max yang ada gantungan kuncinya warna merah kombinasi hitam dan kuning yang ada tulisannya Yamah dan Harpindo Jaya, 1 (satu) lembar dokumen surat keterangan dari BAF (Bussan Auto Finance) Purwodadi NO.002/BAF/VII/2019 an. Eni Susilowati Jl. Parang Garuda Rt. 002 Rw. 08 Kalongan Purwodadi Grobogan, 1 (satu) lembar dokumen foto copy faktur kendaraan bermotor nomor :00008/BH/SA20IQ-2070 tanggal 24 Juli 2020 atas nama Eni Susilowati alamat Jl. Parang Garuda Rt. 02/08 Kel. Kalongan Kec. Purwodadi Kab. GroboganNo. KTP :

Putusan Pidana Nomor :128/Pid.B/2021/PN.Pwd 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3315136012890005 dengan identitas kendaraan Merk : Yamaha type : B6H A/T, jenis : Sepeda Motor, Model Sepeda Motor Solo, Tahun pembuatan 2020 , warna hitam, Noka MH3SG5620LJ156752, No mesin : G3L8E-1095758, bahan bakar : bensin, 1 (satu) lembar dokumen foto copy BPKB No: Q-05322690 atas nama pemilik Eni Susilowati yang telah disita dari para Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat ke 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa1 **HERU PRASETYO als BENJOL bin LASMONO** dan Terdakwa2 **ROBBI APRILIANTO als ROBEK bin SUWARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 **HERU PRASETYO als BENJOL bin LASMONO** dan Terdakwa2 **ROBBI APRILIANTO als ROBEK bin SUWARDI** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;

Putusan Pidana Nomor :128/Pid.B/2021/PN.Pwd 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwatetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit SPM Yamaha Nmax All New 155, tanpa terpasang plat nomor polisi, No rangka : MH3SG5620LJ156752 No mesin : G3L8E-0195758 Tahun 2020;

1 (satu) pasang plat nomor polisi warna putih merah dengan nomor K-4961-JX;

1 (satu) lembar STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Registrasi : K-4961-JX atas nama Eni Susilowati;

1 (satu) buku garansi dan servis SPM Yamaha –Nmax All New 155;

1 (satu) buku petunjuk pemilik SPM Yamaha –Nmax All New 155;

1 (satu) buah kunci kontak SPM Yamaha N-Max yang ada gantungan kuncinya warna merah kombinasi hitam dan kuning yang ada tulisannya Yamah dan Harpindo Jaya;

1 (satu) lembar dokumen surat keterangan dari BAF (Bussan Auto Finance) Purwodadi NO.002/BAF/VII/2019 an. Eni Susilowati Jl. Parang Garuda Rt. 002 Rw. 08 Kalongan Purwodadi Grobogan;

1 (satu) lembar dokumen foto copy faktur kendaraan bermotor nomor : 00008/BH/SA20IQ-2070 tanggal 24 Juli 2020 atas nama Eni Susilowati alamat Jl. Parang Garuda Rt. 02/08 Kel. Kalongan Kec. Purwodadi Kab. GroboganNo. KTP : 3315136012890005 dengan identitas kendaraan Merk : Yamaha type : B6H A/T, jenis : Sepeda Motor, Model Sepeda Motor Solo, Tahun pembuatan 2020 , warna hitam, Noka MH3SG5620LJ156752, No mesin : G3L8E-1095758, bahan bakar : bensin;

1 (satu) lembar dokumen foto copy BPKB No: Q-05322690 atas nama pemilik Eni Susilowati.

Dikembalikan kepada saksi korban ;

6. Menetapkan supaya para Terdakwadibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 oleh kami, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H**, sebagai Hakim Ketua , **Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H. , dan Ida**

Putusan Pidana Nomor :128/Pid.B/2021/PN.Pwd 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfamazidah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BUDI NOVARINI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Wisnu Murtopo Nur Muhammad, S.H. M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwamenghadap sendiri ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

BUDI NOVARINI, SH

Putusan Pidana Nomor :128/Pid.B/2021/PN.Pwd 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)